



## PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 11 April 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT indomarco, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Pemohon;

#### melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 11 Juli 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 06 Februari 2024 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 06 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1436 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0173/21/III/2015, tertanggal 09 Maret 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak Februari 2022 yang disebabkan karena:  
Termohon belum bisa memberikan keturunan;  
Termohon tidak jujur terhadap Pemohon, sering pinjam tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah sejak 16 Agustus 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 6 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
4. **Subsider :**

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi, berdasarkan Laporan Mediator tanggal 21 Maret 2024, oleh Mediator Drs. Hj. Jusmahperdamaian d menyatakan mediasi berhasil sebagian yaitu telah kesepakatan perdamaian mengenai Pemohon akan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon, Pemohon akan memberikan nafkah lampau selama 7 bulan sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon dan Pemohon akan memberikan nafkah iddah dan nafkah lampau kepada Termohon sebelum ikrar talak, mohon kepada majelis hakim agar kesepakatan perdamaian dimasukkan dalam pertimbangan dan amar putusan dan masalah perceraian diserahkan kepada majelis hakim untuk diperisa dan diadili, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya yaitu Termohon membenarkan sebagian permohonan Pemohon sebagian dibantah oleh Termohon, yang dibantah oleh Termohon adalah benar tidak mempunyai keturunan, tetapi Pemohon dan Termohon tidak pernah mempersoalkan masalah keturunan, benar meminjam uang untuk usaha (jualan), benar Pemohon meninggalkan Termohon sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai sekarang, Termohon menyatakan pula sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dali- dalil permohonan Pemohon, selanjutnya Termohon menyampaikan Duplik secara lisan bahwa Termohon tetap pada jawabannya'

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0173/21/III/2015, tertanggal 09 Maret 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi P;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi kesatu XXXXXXXXXXXXXXXX, saksi adalah adik kandung Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon belum bisa memberikan keturunan dan Termohon tidak jujur terhadap Pemohon, sering pinjam tanpa sepengetahuan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, selama itu sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan;

Saksi kedua, Korvinus bin Paulus, saksi adalah adik kandung Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon belum bisa memberikan keturunan dan Termohon tidak jujur terhadap Pemohon, sering pinjam tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, selama itu sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan;

Bahwa Termohon tidak dapat menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil Termohon, karena pada sidang lanjutan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Pemohon agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadapi

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.*

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon belum bisa memberikan keturunan dan Termohon tidak jujur terhadap Pemohon, sering pinjam tanpa sepengetahuan Pemohon Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, selama itu sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang kompeten dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi kesatu dan kedua, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

*Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil Termohon, karena pada sidang lanjutan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon adalah rukun-rukun, dan belum dikaruniai anak, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran karena Termohon belum bisa memberikan keturunan dan Termohon tidak jujur terhadap Pemohon, sering pinjam tanpa sepengetahuan Pemohon. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, selama itu sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan serta keretakan ikatan batin sebagai suami istri, karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang

*Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas yaitu Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

*Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian mengenai Pemohon akan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon, Pemohon akan memberikan nafkah lampau selama 7 bulan sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon dan Pemohon akan memberikan nafkah iddah dan nafkah lampau kepada Termohon sebelum ikrar talak, selanjutnya Pemohon menyatakan didepan sidang bersedia memberikan Mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan diserahkan kepada Termohon sebelum ikrar talak, majelis hakim berpendapat bahwa nafkah iddah, nafkah lampau dan Mut'ah harus dataati oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama a Makassar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa
  - 3.1 Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
  - 3.2 Nafkah lampau selama 7 bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
  - 3.3 Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah iddah, nafkah lampau dan Mut'ah diserahkan oleh Pemohon sebelum ikrar talak;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad P., M.H. dan Dra. Hj. Jusmah. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ahmad P., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. Abd. Rasyid, M.H.**

**Dra. Hj. Jusmah**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurjaya, S.Ag.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	Redaksi	Rp	10.000,00
6	Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>770.000,00</b>
(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah )			

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Mks